



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat KABUPATEN SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shinta Handayani, SH**, Advokat beralamat di Kantor Hukum SOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di Komplek Segitiga Senen, Ruko Blok B-11, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10/03/2015, selanjutnya disebut "**Termohon/Pembanding**";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KABUPATEN SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Siti Hapsah, S.HI**, Advokat beralamat di Perumahan Puri Serang Hijau Blok D2 No. 35/36, Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16/03/2015, selanjutnya disebut "**Pemohon/Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 4 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - A. Harta – harta tidak bergerak berupa :
 1. Tanah dan bangunan di Serang, Banten terletak di Komplek Griya Serdang Indah Blok M2 No.10 Rt.003 Rw.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Seluas 263 M², berdasarkan sertifikat Hak Milik No.559 atas nama TERBANDING;
 2. Tanah dan bangunan di Serang, Banten terletak di Komplek Griya Serdang indah blok M1 No.6 Rt.003 Rw.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Seluas 240 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.12 atas nama PEMBANDING;
 3. Tanah dan bangunan di Serang, Banten terletak di Desa Cibeber,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Cilegon seluas 950 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1511 atas nama TERBANDING;

- B. Harta bergerak berupa sejumlah uang hasil pembayaran manfaat pensiun, uang simpanan primer koperasi, uang jamsostek dan uang penghargaan dari PT Krakatau Engineering Corporation sebesar **Rp 613.199.058** (enam ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah);

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi/Termohon dan setengah bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama pada diktum huruf A. poin 1 hingga 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dapat dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua yang lain untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan sisa uang harta bersama yang belum terbayar sebesar **Rp 86.678.479,-** (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan diangsur selama 4 x angsuran terhitung Januari hingga April 2015 dengan pembayaran ganti rugi setiap kali keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam addendum terhadap kesepakatan tertanggal 16 Desember 2014;
6. Menetapkan uang DP rumah terletak di Komplek Griya Serdang indah blok M² No.10 Rt.003 Rw.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramatwatu sebesar **Rp 70.457.564,- (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)** adalah sebagai harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tertanggal 14 Oktober 2014;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada diktum angka 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
8. Menetapkan biaya pemeliharaan dan biaya kuliah anak angkat bernama ANAK ANGKAT P & T menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar hak-hak tergugat sebagai akibat perceraian berupa;
 - 9.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 9.2. Membayar mut'ah berupa emas murni seberat 50 gram 24 karat;
10. Menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon selebihnya;

C. Dalam Konvensi Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tertanggal 10 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Maret 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 16 April 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 April 2015;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang diterima Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya membantah semua keberatan Pembanding dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang yang dimintakan banding ini. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 22 Juni 2015 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding/kuasanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Terbanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 11 Mei 2015 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan menyerahkan selemba catatan yang paa pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Termohon/Pembanding kepada Shinta Handayani, SH./Advokat, tanda tangan Pemberi Kuasa di atas materai 6.000 tanpa dibubuhi tanggal, bulan, tahun;
- Bahwa dalam Surat Kuasa pada tingkat banding tidak menyebutkan nomor perkara yang dimohonkan banding, hanya menyebutkan mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan banding TERBANDING dan seterusnya;
- Bahwa kuasa Shinta Handayani, SH selaku Advokat tidak melampirkan Berita Acara Sumpahnya sebagai kelengkapan administrasi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura permintaan untuk pemeriksaan ulangan (*banding*) harus disampaikan dengan lisan atau surat oleh Pemohon Banding atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu kepada Panitera Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 04 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1436 H yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya oleh Sinta Handayani, SH./Advokat, Akta Permohonan Banding tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 10 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Termohon/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR yang dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 menyebutkan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus yaitu :

1. Harus berbentuk tertulis;
 - Bisa surat di bawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
 - Berbentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris;
2. Harus menyebutkan identitas para pihak berperkara (Pemohon dan Termohon);
3. Menegaskan objek yang dan kasus yang diperkarakan minimal menyebutkan jenis atau macam perkara;

Syarat-syarat tersebut adalah kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat secara formil

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten telah membaca memeriksa dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Termohon/Pembanding kepada Kuasa Sinta Handayani, SH tanggal 10 Maret 2015, dan terbukti surat kuasa khusus Termohon/Pembanding tersebut tidak menyebutkan objek atau jenis perkara dan tidak pula menyebutkan pihak-pihak yang berperkara antara siapa dengan siapa;

Menimbang, bahwa disamping tidak menyebutkan jenis perkara, surat kuasa khusus yang ditanda tangani di atas materai tersebut, tanpa dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun sehingga menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai oleh karenanya Surat Kuasa tersebut dianggap tidak bermaterai, karenanya secara formal mengandung cacat hukum, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Termohon/Pembanding tanggal 10 Maret 2015 yang dikuasakan kepada Sinta Handayani, SH tersebut cacat formal sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formal mewakili pemberi kuasa tidak sah dan semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa, *in cassu* menandatangani akta permohonan banding tanggal 10 Maret 2015, tidak sah dan tidak mengikat, meskipun akta permohonan banding yang diajukan dan ditandatangani masih dalam tenggat waktu masa banding oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Termohon secara formal tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi diperiksa dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2015** M, bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1436 H**, oleh **Drs. H. Ma'mur., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. E. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Ma'mur., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Chanif., SH., MH. **Drs. H. Endang Muchlish, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Drs. H. E. Ali Mansur

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | : Rp. 139.000,- |

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn